



**P E N E T A P A N**

**Nomor 316/Pdt.P/2013/PA Pwl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Hj. Menning binti Dg. Materru, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan wiraswasta (jual pakaian jadi), bertempat tinggal di Jalan R. Soeparman No. 82, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 8 Juli 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 316/Pdt.P/2013/PA Pwl. tanggal 8 Juli 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa suami pemohon H. Rauf bin La Sangala wafat pada tanggal 29 Oktober 1999 semasa hidup dua kali menikah, pertama dengan perempuan Cora wafat tahun 1955 atas pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
  1. H. Saini binti H. Rauf (wafat)
  2. Hj. Nuraeda binti H. Rauf
  3. Laeri bin H. Rauf (wafat)
2. Bahwa setelah H. Rauf bin La Sangala cerai mati dengan perempuan Cora, lalu H. Rauf bin La Sangala menikah kedua kalinya dengan Hj. Menning binti Dg. Materru, atas pernikahannya telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama:



- 2.1. Hj. Sa'diah binti H. Rauf
- 2.2. Hj. Nurhani binti H. Rauf
- 2.3. Hj. Nur Intang binti H. Rauf
- 2.4. H. Usman Rauf bin H. Rauf
- 2.5. H. Asriadi Rauf bin H. Rauf
3. Bahwa H. Rauf bin La Sangala wafat pada tanggal 29 Oktober 1999 karena sakit dan tetap beragama Islam sesuai surat kematian Nomor: 7604-KM-03062013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 3 Juni 2013;
4. Bahwa H. Rauf bin La Sangala meninggal tidak meninggalkan orang tua karena ayahnya La Sangala dan ibunya bernama Ramallah lebih dahulu meninggal dunia, almarhum hanya meninggalkan seorang isteri Hj. Menning binti Dg. Materru dan delapan orang anak kandung tersebut diatas;
5. Bahwa pemohon semasa terikat pernikahan dengan almarhum H. Rauf bin La Sangala telah memperoleh harta bersama sertifikat hak milik Nomor : 3975135 atas nama H. Rauf bin La Sangala yang sementara sertifikat tersebut tersimpan pada Kantor Bank BNI 46 Cabang Polewali;
6. Bahwa pemohon memerlukan adanya penetapan ahli waris untuk mendapatkan kepastian hukum atas siapa-siapa ahli waris almarhum H. Rauf bin La Sangala, selanjutnya ahli waris akan mengurus dan menarik sertifikat tersebut pada Bank BNI 46 Cabang Polewali dan selanjutnya untuk membalik nama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
7. Bahwa pemohon telah pernah mengajukan penetapan ahli waris yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali Nomor 278/Pdt. P/2013/PA Pwl. tertanggal 2 Juli 2013 karena sesuatu hal perkara tersebut ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Menetapkan meninggalnya almarhum H. Rauf bin La Sangala meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1999 di Polewali Mandar;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Rauf bin La Sangala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7604-KM-03062013-0001 atas nama H. Rauf yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 3 Juni 2013, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta distempel pos, kemudian ketua majelis memberi kode P;

Bahwa selain itu pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Hadrah binti Dg. Malewa, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ipar sepupu pemohon;
- Bahwa saksi kenal suami pemohon bernama H. Rauf dan telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, H. Rauf dua kali menikah;
- Bahwa H. Rauf pertama kali menikah dengan Cora dengan dikaruniai empat orang anak yaitu: H. Saini, Hj. Nuraeda, Laeri dan yang satunya lagi saksi tidak tahun namanya, namun Cora telah meninggal dunia pada tahun 1955;



- Bahwa H. Saini, Laeri dan yang satunya lagi saksi tidak tahu namanya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya karena sudah lama;
- Bahwa anak H. Rauf dengan Cora yang saksi tidak tahu namanya meninggal lebih dulu dari pada H. Rauf, sedangkan H. Saini dan Laeri meninggal setelah H. Rauf meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua H. Rauf karena sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa istri H. Rauf yang kedua adalah Hj. Menning (pemohon);
- Bahwa dari pernikahan H. Rauf dengan Hj. Menning telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: Hj. Sa'diah, Hj. Nurhani, Nur Intang, H. Usman Rauf dan H. Asriadi;
- Bahwa Hj. Menning dan anak-anaknya masih hidup;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak H. Rauf adalah Islam dan agama yang dianut oleh H. Rauf adalah Islam juga;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil sertifikat tanah yang ada di bank;
- Bahwa semua anak-anak H. Rauf telah mengetahui jika pemohon bermohon penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tidak mengetahui jika ada anak H. Rauf yang meninggal lebih dulu dari pada H. Rauf;

1. Hj. Sumiati binti Patiah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Padi Unggul II, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu pemohon dan mengenal suami pemohon yaitu H. Rauf;
- Bahwa H. Rauf telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1999;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya, H. Rauf dua kali menikah;



- Bahwa istri H. Rauf yang pertama bernama Cora, namun Cora telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang lahir dari perkawinan H. Rauf dengan Cora ada tiga orang H.Saini, Hj. Nuraeda dan Laeri;
- Bahwa H.Saini dan Laeri telah meninggal dunia;
- Bahwa H.Saini dan Laeri meninggal dunia setelah H. Rauf meninggal;
- Bahwa kedua orang tua H. Rauf telah meninggal dunia;
- Bahwa istri kedua H. Rauf bernama Hj. Menning;
- Bahwa dari pernikahan H. Rauf dengan Hj. Menning telah dikaruniai lima orang anak yaitu: Hj. Sa'diah, Hj. Nuhani, Hj. Nur Intang, H. Usman Rauf dan H. asriadi Rauf;
- Bahwa H. Rauf menganut agama Islam;
- Bahwa istri H. Rauf yang kedua (Hj. Menning) masih hidup dan anak-anak H. Rauf dengan istri kedua (Hj. Menning) semuanya masih hidup;
- Bahwa istri dan anak-anak H. Rauf menganut agama Islam;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil sertipikat tanah yang ada di bank;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon dapat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun dan telah mencukupkan alat buktinya serta memohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah agar ditetapkan ahli waris dari almarhum H. Rauf bin La Sangala yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1999 dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum H. Rauf bin La Sangala, selanjutnya



ahli waris akan mengurus dan menarik sertifikat yang ada di Bank BNI 46 Cabang Polewali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Hj. Hadrah binti Dg. Malewa dan Hj. Sumiati binti Patiah, dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, bukti tersebut telah mendukung dan sejalan dengan posita poin 3, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh pasal 171 dan 172 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon jika dihubungkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah istri dari H. Rauf;
- Bahwa H. Rauf bin La Sangala telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan bergama Islam pada tanggal 29 Oktober 1999;
- Bahwa semasa hidupnya, H. Rauf dua kali menikah, istri pertamanya yaitu

Cora dan dari pernikahan H. Rauf dengan Cora telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: H. Saini bin H. Rauf, Hj. Nuraeda binti H. Rauf, Laeri bin H. Rauf dan yang anak yang satunya tidak dikenal namanya karena telah meninggal saat masih kecil;





- Bahwa Cora telah meninggal lebih dahulu dari pada H. Rauf;
- Bahwa anak-anak H. Rauf yang bernama H. Saini dan Laeri telah meninggal dunia, namun meninggalnya setelah H. Rauf, sedangkan Hj. Nuraeda masih hidup;
- Bahwa dari perkawinan H. Rauf dengan Hj. Menning binti Dg. Meterru telah dikaruniai lima orang anak yaitu Hj. Sa'diah binti H. Rauf, Hj Nurhani binti H. Rauf, Hj Nur Intang binti H. Rauf, H Usman Rauf bin H. Rauf dan H. Asriadi Rauf bin H. Rauf;
- Bahwa istri H. Rauf yang kedua (Hj. Menning binti Dg. Meterru) dan semua anak-anak H. Rauf masih hidup;
- Bahwa istri dan anak-anak dari almarhum H. Rauf tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum H. Rauf bin La Sangala meninggal pada tanggal 29 Oktober 1999 dengan meninggalkan seorang istri yaitu Hj. Menning binti Dg. Meterru dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak yaitu: H. Saini bin H. Rauf, Hj. Nuraeda binti H. Rauf, Laeri bin H. Rauf, Hj. Sa'diah binti H. Rauf, Hj Nurhani binti H. Rauf, Hj Nur Intang binti H. Rauf, H Usman Rauf bin H. Rauf dan H. Asriadi Rauf bin H. Rauf;

Menimbang, bahwa oleh karena ada ahli waris yang telah meninggal dunia yaitu: H. Saini bin H. Rauf dan Laeri bin H. Rauf, maka bagian dari kedua ahli waris tersebut (H. Saini bin H. Rauf dan Laeri bin H. Rauf) diwarisi oleh ahli warisnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari pewaris (almarhum H. Rauf) adalah istri (Hj. Menning binti Dg. Meterru) serta anak-anaknya (H. Saini bin H. Rauf, Hj. Nuraeda binti H. Rauf, Laeri bin H. Rauf, Hj. Sa'diah binti H. Rauf, Hj Nurhani binti H. Rauf, Hj Nur Intang binti H. Rauf, H Usman Rauf bin



Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي~  
أَوْلَادِكُمُ الذَّكَرَ  
لِأُنثَيْنِ فَلِكُلِّ نَّ  
تَرَكَ وَلَنْ كَانَتْ  
وَحِدَةً فَلَهَا  
لِنَصْفٍ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
وَحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا  
لَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلِأُمِّ  
الْبَنِي لِمِثْلُ مَا لِلْبَنِي  
وَلِلْأَبِ أَكْثَرُ مِمَّا لِلْأُمِّ  
وَالْأَبُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ  
لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ  
وَالنَّسَبِ كَالَّذِينَ  
هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَالنَّسَبِ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا ١١

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا كُنْتُمْ تُكْسِبُونَ ۚ وَأَنْتُمْ لَا تَدْرُونَ ۚ  
وَلَكُمْ فِي كَالِ هُنَّ وَلَكُمْ لِرُبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّتِي وَصِيْنٍ لَهَا وَنَهْلًا هُنَّ لِرُبْعِ مِمَّا  
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  
فَإِنْ هُنَّ لَكُمْ مِّنْ مِّمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تَوْصُونَ لَهَا  
أَوْ دَيْنَ وَلِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِةً وَامْرَأَةً  
وَلَهَا خٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلٍّ وَجَدٌ مِّنْهَا لِسُدُسٍ وَلِنْ  
أَفْكَتَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ مِّنْ  
بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصَى لَهَا وَدَيْنٌ غَيْرَ مَضَارٍّ وَصِيَّةَ  
مِّنَ اللَّهِ وَلِأَهْلِ مَوْلَاكُمْ ۚ خَلِيمٌ ۙ ١٢

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,



Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan almarhum H. Rauf bin La Sangala meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1999 di Polewali Mandar;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Rauf bin La Sangala adalah sebagai berikut:
  - 0 Hj. Menning binti Dg. Meterru
  - 1 H. Saini bin H. Rauf
  - 2 Hj. Nuraeda binti H. Rauf
  - 3 Laeri bin H. Rauf
  - 4 Hj. Sa'diah binti H. Rauf
  - 5 Hj Nurhani binti H. Rauf
  - 6 Hj Nur Intang binti H. Rauf
  - 7 H Usman Rauf bin H. Rauf



8 H. Asriadi Rauf bin H. Rauf

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih, sebagai ketua majelis, Drs. Ilyas dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Achmad Tasit, S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dra. Satrianih

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	70.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)